

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PENGGUNA  
PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

**Khairunnas**  
NIM. S20182002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JANUARI 2024**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PENGGUNA  
PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh :  
**Khairunnas**  
NIM. S20182002

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**  
**NIP. 196105141998031001**

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PENGGUNA  
PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Selasa

Tanggal: 2 Januari 2024

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Hasan Basri, M.H  
NIP. 19880413 201903 1 008

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H.  
NUP.20160395

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.,
2. Dr. Rafid Abbas, M.A


Menyetujui  
Dean fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Dorni, S.H.I., M.A  
NIP. 19901107 201801 1 004

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.s. Al-Hadid : 11 )



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, saya berhasil menyelesaikan proyek kecil ini dengan semangat perjuangan dan pengorbanan yang tinggi selama proses pembuatannya. Dengan tulus dari hati yang paling dalam, saya dengan rendah hati menyajikan karya ini sebagai ungkapan penghargaan:

1. Ayahku, Almarhum Samsuni, dan ibuku, Maizah, merupakan orang yang sangat saya cintai. Mereka telah mengasuh, mendidik, dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Dengan penuh rela dan perjuangan, mereka telah bekerja keras dan berusaha keras untuk memastikan bahwa putra pertama mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi daripada yang mereka terima. Semoga melalui doa, usaha, dan perjuangan mereka, harapan untuk melihat putra pertama menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dapat terwujud. Aamiin...
2. Teman-temanku terutama kelas HES angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama dari semester satu hingga sekarang.
3. Teman-temanku yang senantiasa menemani dan selalau memberikan duungan dalam pengerjaan skripsi ini sampai selesainya perkerjaan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang memberikan penulis banyak kenikmatan terutama kenikmatan kesehatan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online”. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik untuk membantu perbaikan, sehingga dapat menciptakan karya ilmiah yang lebih berkualitas.

Penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Freddy Hidayat, S.H., M.H., Selaku Koordinator Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. H. Rafid Abbas, M.A selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
7. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah SWT.

Jember, 18 November 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Khairunnas, 2024:** *Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Penyelesaian Keterlambatan

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, teknologi pun semakin meningkat yaitu dengan adanya berbagai jenis layanan pinjaman. Salah satunya berupa *financial technology (fintech) lending* yang merupakan bentuk layanan pinjaman *online* atau pinjaman daring, Pinjaman online sangat diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang gampang dan sangat bisa untuk dikerjakan secara online melewati aplikasi *smartphone*. Disisi lain keunggulan dari Peminjaman Online terletak pada kemudahan dalam mengajukan permohonan. Walaupun terdapat keunggulan pada peminjaman online, terdapat pula beberapa kelemahan. Namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal, seperti tindakan yang bersifat kasar, penyebaran informasi pribadi, dan peningkatan jumlah pinjaman, memiliki dampak negative.

Fokus penelitian 1). Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman Online, 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online.

Tujuan penelitian 1). Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman Online; 2). Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian yuridis normative, yang melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan tujuan agar peneliti mudah dalam menyelidiki dan menjawab masalah hukum yang muncul dalam penelitian ini. Penelitian ini juga melibatkan teknik eksplorasi pustaka sebagai bahan hukum utama yang kemudian dilakukan analisis secara deskriptif yang mencakup pengumpulan dan penyajian data.

Hasil penelitian ini, 1). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online yaitu terdapat juga aturan yang sangat penting dalam industri peminjaman uang, aturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada POJK No. 01/POJK. 07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan terdapat pada pasal Pasal 51 aya 1 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen. Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. (2) Perlindungan hukum terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online adalah menekankan pada fleksibilitas dan keterbukaan bagi pemberi pinjaman terhadap peminjam yang mengalami kesulitan melunasi hutang, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyarankan memberikan tenggang waktu atau memaafkan sebagian atau seluruh utang dalam kondisi kesulitan. Terdapat juga peraturan yang sangat penting dalam industri keuangan dan industri peminjaman uang. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dan pemberi pinjaman. Aturan tersebut antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-undang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang teknologi finansial antara lain POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 01/POJK. 07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	7
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis penelitian .....	30
B. Pendekatan penelitian.....	31

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber Hukum .....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
E. Analisa Bahan Hukum .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online .....	34
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu tidak dapat eksis sendiri, karena dalam melalui kehidupannya, ia selalu berada dalam ketergantungan dan interaksi dengan sesama manusia. Ketergantungan dan saling membutuhkan antarindividu mendorong manusia untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Situasi ini muncul karena manusia tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Sebagai hasilnya, manusia cenderung bergandengan dengan orang lain untuk mengorganisir dengan tujuan agar bias memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan hidup bersama-sama.<sup>1</sup>

Manusia secara alami selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Seorang individu tidak dapat mencapai tujuannya tanpa dukungan dari orang lain. Pada prinsipnya, manusia adalah entitas sosial yang memerlukan interaksi, keterhubungan, dan hubungan dengan sesamanya kolaborasi dengan orang lain dan tidak dapat eksis secara independen. Semua ini bertujuan untuk saling memberikan dan menerima manfaat.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah swt terdapat di dalam Surat Az-Zukhruf Ayat 32 :

---

<sup>1</sup> Admstia, "Manusia sebagai Makhluk Sosial," *STIA Banten*, di akses 09 januari 2023, <https://stiabanten.ac.id/manusi-sebagai-makhluk-sosial/>

<sup>2</sup> Budhi Santoso, "Esensi Manusia sebagai Makhluk Sosial," *UIN Raden Fatah Palembang*, di akses 10 januari 2023, <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu ? kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>3</sup>

Dengan adanya berinteraksi banyak keuntungan yang diperoleh karena secara tidak langsung manfaat tersebut akan timbal balik kepada diri sendiri. Seperti halnya tolong menolong karena hal tersebut dapat meringankan beban orang lain. Membantu seseorang merupakan tindakan yang sangat dihargai oleh Allah SWT, dan dapat memperkuat ikatan kasih sayang di antara sesama manusia. Jika bantuan yang diberikan memiliki dampak positif dan tidak membahayakan orang lain, maka tindakan tersebut akan dianggap sebagai bentuk ibadah.<sup>4</sup>

Tolong menolong dilakukan dengan banyak cara, seperti halnya pada saat ini satisfaksi kebutuhan sehari-hari terus melonjak, ketidakseimbangan keuangan. Namun, walaupun sudah melakukan segala upaya, hasilnya belum dapat memenuhi kebutuhan. Akhirnya, salah satu solusi yang dapat diambil adalah berhutang. Karena hal tersebut mempermudah untuk menunjang

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Surat Az-Zukhruf Ayat 32 (Jakarta: Wali 2014).

<sup>4</sup> Wida Kurniasih, "Pengertian Tolong Menolong: Manfaat dan Kaitannya dengan Pembangunan Karakter Bangsa," *Gramedis Blog*, di akses 11 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/tolong-menolong/>

kebutuhan sehari-hari mereka, dan disitulah peranan manusia dibutuhkan yaitu untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesulitan, karena nilai pahalanya lebih besar dari pada bersedekah kepada para peminta-minta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah saw, sebagai berikut :

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِمِائَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Pada waktu peristiwa isra, aku melihat pada pintu surga tertulis “Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipat, dan memberi hutang dibalas dengan delapan belas kali lipat.” Kemudian saya bertanya kepada Jibril, “Bagaimana orang yang memberi hutang lebih utama dari pada bershadaqah ? Jibril menjawab “Karena seorang peminta-minta dia meminta sedekah padahal dia sudah mempunyai sesuatu, sedangkan orang yang berhutang tidaklah ia berhutang kecuali karena ia memang sangat membutuhkan.” (Ibnu Maja: 2422).<sup>5</sup>

Ketika seseorang berkeinginan untuk melunasi utangnya, sebaiknya penghutang melakukannya dengan benar. Salah satu cara adalah dengan membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati secara bersama-sama. Jika seseorang yang berhutang menghadapi kesulitan dan belum mampu melunasi utang yang jatuh tempo, disarankan agar pemberi utang memberikan kelonggaran pembayaran. Tindakan memberikan penangguhan pembayaran kepada mereka yang mengalami kesulitan melunasi utang dianggap sebagai tindakan baik yang dapat membawa berbagai keberkahan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ahmad Mundzir, “Mana Lebih Utama, Memberi Utang atau Sedekah,” *Nuonline*, Di Akses 13 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/mana-lebih-utama-memberi-utang-atau-sedekah-S5V5X>.

<sup>6</sup> Hidayatullah, “Agar Hutang Piutang Sesuai Syari’ah,” *Rumah Amal Masjid Jamik Universitas Syiah Kuala*, di akses 13 Januari 2023, <https://www.rumahamal.unsyiah.ac.id/berita/agar-utang-piutang-sesuai-syariah>.

Seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, teknologi pun semakin meningkat yaitu dengan adanya berbagai jenis layanan pinjaman. Salah satunya berupa *financial technology (fintech) lending* yang merupakan bentuk layanan pinjaman *online* atau pinjaman daring. Pinjaman online adalah suatu layanan peminjaman uang yang disediakan dari perusahaan finansial yang beroperasi secara digital. Karena bersifat virtual, proses pinjaman online tidak memerlukan jaminan atau agunan dari peminjam. Pinjaman online merupakan inovasi dalam teknologi pelayanan keuangan yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pinjaman uang tanpa perlu proses fisik atau jaminan kertas secara langsung.<sup>7</sup>

Pinjaman online sangat diminati oleh masyarakat karena prosesnya yang gampang dan sangat bias untuk dikerjakan secara online melewati aplikasi *smartphone*. Pengguna hanya perlu mengunduh aplikasi, membuat akun, dan mengajukan pinjaman melalui transaksi online. Mengisi formulir, mengunjungi bank, atau memenuhi persyaratan lain secara fisik tidak termasuk dalam konteks ini. Hanya ada beberapa langkah yang perlu dikerjakan oleh pemohon, ini termasuk memverifikasi identitas mereka, memberikan nomor kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberikan informasi rekening bank pribadi mereka.<sup>8</sup>

Keunggulan dari Peminjaman Online terletak pada kemudahan dalam mengajukan permohonan. Dalam peminjaman online, tidak ada kebutuhan untuk dokumen fisik seperti Rekening Listrik, buku nikah, atau jaminan, dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>8</sup>Wikipedia,” Pinjaman Daring , di akses 13 januari 2023,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjam\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjam_daring).

tidak ada pengecekan langsung di rumah atau lingkungan untuk memverifikasi keabsahan informasi. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online tanpa perlu pertemuan langsung atau kunjungan ke calon peminjam. Selain itu, peminjam hanya perlu menyertakan beberapa nomor ponsel yang terdaftar di daftar kontak. Proses pengajuan pinjaman online juga berlangsung dengan cepat dan singkat. Persetujuan dapat diberikan dalam beberapa jam atau hari, tergantung pada platform peminjamannya. Apabila disetujui maka yang diminta akan secepatnya ditransfer ke nomer rekening peminjam.<sup>9</sup>

Walaupun terdapat keunggulan pada peminjaman online, terdapat pula beberapa kelemahan. Salah satu kekurangan adalah adanya bunga harian yang dapat menimbulkan beban tambahan bagi peminjam. Selain itu, batas waktu pelunasan pinjaman online cenderung lebih singkat, dengan beberapa layanan hanya mengizinkan pelunasan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Apabila pelunasan dilakukan dalam waktu yang lebih lama, biaya yang harus dibayarkan untuk bunga akan menjadi lebih tinggi. Selain itu, jumlah pinjaman juga terbatas untuk meminimalisir risiko gagal bayar dari nasabah.<sup>10</sup>

Pinjaman online ilegal memiliki risiko yang tinggi. Meskipun proses pencairan dana cepat dan persyaratannya sederhana, bunga yang dikenakan pada pinjaman online ilegal sangat tinggi, bahkan bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah pinjaman pokok jika pembayaran melewati batas waktu atau terlambat. Berbeda dengan pinjaman online legal yang memiliki batasan bunga maksimal 0,8% sesuai regulasi OJK. Pinjaman online ilegal tidak terdaftar di

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>9</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta (2004)

3.

<sup>10</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum) 4.

OJK, sehingga memiliki keleluasaan untuk menetapkan suku bunga sendiri, yang berpotensi membuat jumlah pinjaman terus bertambah besar jika peminjam tidak membayar tepat waktu.<sup>11</sup>

Peminjam yang melakukan pembayaran keterlambatan dapat menghadapi konsekuensi berhadapan dengan penagih utang. Ketika mengajukan pinjaman melalui layanan pinjaman online ilegal, peminjam diminta untuk menyediakan beberapa kontak yang dapat dihubungi. Informasi kontak ini akan digunakan untuk keperluan penagihan jika peminjam tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Tim penagih utang kemungkinan akan menghubungi orang-orang terdekat peminjam dan tidak segan menggunakan bahasa kasar dan nada tinggi apabila peminjam tidak memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman. Saat mengajukan pinjaman, peminjam juga diminta mengunggah swafoto bersama KTP, dan jika peminjam tidak memenuhi kewajiban pembayaran, informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan dan mengakibatkan bocornya data pribadi yang disebarluaskan melalui pesan singkat atau media sosial.<sup>12</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal, seperti tindakan yang bersifat kasar, penyebaran informasi pribadi, dan peningkatan jumlah pinjaman, memiliki dampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Konsekuensi psikologis yang mungkin timbul melibatkan kondisi seperti depresi dan kecemasan, yang dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, insomnia, dan kesulitan berkonsentrasi. Dampak ini dapat meningkatkan risiko percobaan bunuh diri hingga delapan kali lipat. Dengan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>11</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum).....4

<sup>12</sup> Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum)..... 5



kata lain, praktik-praktik yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat memberikan dampak serius pada kesehatan mental dan fisik seseorang, bahkan meningkatkan risiko kejadian tragis seperti percobaan bunuh diri.<sup>13</sup>

Berikut penulis memberikan Dampak Negatif Terlibat Pinjaman Online dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

#### 1. Bea Keterlambatan dan Denda Tinggi

Pinjaman online sering kali memiliki tingkat bunga dan biaya keterlambatan yang tinggi. Jika gagal membayar tepat waktu, biaya tambahan dapat menumpuk dengan cepat, membuat jumlah hutang semakin besar.

#### 2. Siklus Utang Berkelanjutan

Banyak orang yang terjebak dalam pinjaman online mengalami siklus utang yang sulit ditembus. Mereka membayar pinjaman lama dengan mengambil pinjaman baru, yang mengakibatkan hutang terus bertambah. Istilah zaman sekarang terkait dampak negatif pinjol ini adalah gali lobang tutup lobang. Artinya, seseorang akan mencari pinjaman lain untuk membayar pinjaman online.

#### 3. Masalah Kredit

Gagal membayar pinjaman online dapat merusak skor kredit seseorang, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa depan.

#### 4. Stres dan Masalah Kesehatan Mental

Utang yang terus bertambah dan tekanan finansial dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Hal itu bisa disebabkan oleh hutang pinjaman online yang belum dibayar. Akhirnya stress berkepanjangan hingga membuat kesehatan mental terganggu.

#### 5. Gangguan Hubungan Sosial

Masalah keuangan sering kali memengaruhi hubungan sosial. Seseorang mungkin merasa malu atau terpaksa menyembunyikan masalah keuangan mereka dari keluarga dan teman-teman.

#### 6. Kehilangan Aset

Jika pinjaman online memiliki jaminan seperti kendaraan atau aset lainnya, gagal membayar dapat mengakibatkan kehilangan aset tersebut.

#### 7. Tujuan Keuangan Terhambat

Hutang yang terus bertambah dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pendidikan, atau pensiun yang nyaman.

#### 8. Penyalahgunaan Data Pribadi

Beberapa perusahaan pinjaman online tidak selalu melindungi data pribadi pelanggan dengan baik, yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan data atau pencurian identitas.

## 9. Gugatan Hukum

Jika seseorang gagal membayar pinjaman online, pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka, yang dapat menghasilkan biaya tambahan dan tekanan hukum.

## 10. Kerusakan Reputasi Finansial

Pinjaman online yang tidak terbayarkan dapat merusak reputasi finansial seseorang, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk meminjam uang di masa depan atau memperoleh pekerjaan tertentu.

Selain itu penulis juga mencantumkan beberapa berita mengenai akibat dampak negatif dari pinjaman online, seperti bunuh diri dan yang lainnya, berikut data dari tahun 2020-2023 akibat terjadinya pinjaman online yang penulis ambil dari beberapa web seperti detik.com, cnbcindonesia, dan yang lainnya :

Aksi nekat dilakukan seorang pemuda di Kota Kediri. Ia ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya. Dia diduga nekat mengakhiri hidupnya gegara diduga terjerat utang pinjaman online (pinjol) akibat game online. Pemuda itu adalah RE (23) warga Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. RE ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya di Jalan Karanganyar, Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, Selasa (12/12/2023) siang. Kapolsek Kediri Kota Kumpul Ridwan Sahara mengatakan, korban RE diduga kuat meninggal karena bunuh diri. Pada saat melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh korban. Hal itu diperkuat hasil pemeriksaan tim medis di puskesmas setempat. "Betul dugaan sementara bunuh diri, karena

tidak ditemukan bekas penganiayaan dan diperkuat dengan pemeriksaan di puskesmas terdekat," kata Ridwan kepada wartawan, Rabu (13/12/2023). Berdasarkan keterangan saksi, polisi menduga motif yang mendorong korban gantung diri karena utang. Hal itu didapatkan dari keterangan Bima, rekan kerja korban. "Berdasarkan keterangan dari Asyik Bima Alamtana, kerabat korban gantung diri sebelumnya yang bersangkutan ini mengeluhkan terlibat utang pinjol akibat game online," ujarnya. Ridwan juga menambahkan bahwa selama ini RE tinggal sendiri di rumah yang masih satu rumah dengan orang tuanya. Sebelum peristiwa itu terjadi pelaku sempat bercerita kepada temannya bahwa dirinya sedang terjerat utang pinjol akibat game online. "Korban ini pernah bercerita bahwa dia terjerat pinjaman online dan game online," beber Ridwan. Pantauan detikJatim di rumah duka, keluarga korban sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya. RE diketahui merupakan pemuda yang rajin dan giat bekerja.<sup>14</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik ingin mengkaji lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman *Online*.

---

<sup>14</sup><https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7089097/akhir-hidup-pemuda-kediri-gantung-diri-gegara-terlilit-pinjol>

Penulis juga mencantumkan beberapa data mengenai kasus yang sudah disebutkan dalam latar belakang, bisa klik link dibawah ini :

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2pic1502/plot-twist-kasus-bunuh-diri-garagara-pinjol-adakami-diungkap-polisi>

<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/650aa7316bbc7/daftar-kasus-bunuh-diri-akibat-pinjol-di-indonesia>

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah disajikan oleh penulis, untuk memastikan fokus, rincian, dan kejelasan pokok permasalahan dalam penelitian ini, perlu merumuskan beberapa permasalahan yang relevan.<sup>15</sup> Adapun permasalahan tersebut ialah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman Online ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah memberikan pandangan komprehensif mengenai jalur yang akan diambil dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian ini harus sejalan dan kongruen dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam merinci masalah penelitian.<sup>16</sup>

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman Online
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian termasuk kontribusi yang akan dibuat setelah penelitian selesai. Penting bagi manfaat penelitian untuk dikomunikasikan secara realistis.<sup>17</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 51.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 51-52.

## 1. Manfaat Teoritis

Penyusunan skripsi ini semoga dapat menambah wawasan keilmuan, khususnya dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah tentang Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

penulis memiliki aspirasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menulis karya ilmiah yang akurat dan sesuai dengan prosedur penelitian. Tujuannya bukan hanya memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di bidang hukum, tetapi juga menciptakan karya ilmiah yang berkualitas, tetapi juga untuk meraih pemahaman yang lebih luas dan mendalam dalam proses penelitian serta pembuatan karya ilmiah.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di perpustakaan UIN KHAS Jember, terutama di Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang berguna bagi penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan di masa mendatang.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia mengenai Tinjauan Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online.

d. Bagi Masyarakat

Peneliti memiliki harapan bahwa hasil penelitian yang dilakukan akan memberikan kontribusi yang berarti Dalam konteks kehidupan masyarakat secara menyeluruh, atau khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung didalam Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online. Dengan kata lain, peneliti berambisi agar temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata dan konstruktif dalam konteks perlindungan hukum dan penyelesaian masalah pembayaran pinjaman Online.

## E. Definisi Istilah

Istilah berfungsi sebagai penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian.<sup>18</sup>

1. Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari set peraturan yang berlaku di suatu negara. Pemenuhan kebutuhan manusia, baik komersial maupun tidak komersial, adalah bagian dari ekonomi yang menjadi subjek hukum ini. Hukum Ekonomi Syariah didasarkan pada hukum-hukum Islam baik yang ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101

diinterpretasikan oleh manusia (Ijtihad). Dengan kata lain, Hukum Ekonomi Syariah mencakup perspektif Islam terhadap berbagai aspek ekonomi dengan merujuk pada prinsip-prinsip agama Islam.<sup>19</sup>

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki operasi di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK didirikan dengan tujuan untuk membangun sistem pengaturan dan pengawasan yang komprehensif untuk seluruh aktivitas dalam industri jasa keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas menjaga stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan Indonesia.<sup>20</sup>
3. Perlindungan Hukum merujuk pada usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang dengan menggunakan sejumlah peraturan yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>
4. Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melunasi pinjaman yang dilakukan dengan membayar uang yang dipinjam beserta denda yang diberikan sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan yang dilakukan.
5. Pinjaman Online merupakan suatu bentuk layanan keuangan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang muncul sebagai hasil dari

<sup>19</sup> Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 66.

<sup>20</sup> "Wikipedia" Otoritas Jasa Keuangan, di akses 17 Januari 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan).

<sup>21</sup> Tim Hukumonline, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya" *Hukum Online.com*, di akses 17 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062>.



perkembangan teknologi dalam ekonomi nasional. pinjaman Online merupakan bagian dari perkembangan fintech. Melalui pinjaman Online dalam lingkup fintech, teknologi digunakan untuk menyajikan layanan pinjaman secara daring, yang memiliki potensi pengaruh terhadap berbagai aspek dalam sistem keuangan.<sup>22</sup>

#### **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dirancang secara terstruktur agar isi setiap bab dapat disusun dengan rapi dan mudah dipahami, memberikan kemudahan pada pembaca untuk mengikuti alur penelitian dengan baik :

Bab I PENDAHULUAN, mencakup informasi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA berisi penjelasan dan ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, serta tinjauan teori yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pada Bab III METODOLOGI PENELITIAN, penulis menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

Bab IV PEMBAHASAN akan mencakup pembahasan masalah secara rinci yang terkait dengan fokus masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Sementara itu,

<sup>22</sup> Asmah Safitri. Angga Saputra et al., "Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no.2 (2021): 117.

Bab V PENUTUP akan memuat rangkuman dari kesimpulan yang diambil dari setiap pembahasan. Selain itu, penulis akan menyajikan saran-saran yang sesuai dengan temuan penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bagian dari studi dan referensi, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melakukan penelitian terhadap sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa sebagai panduan. :

1. Winda Choirunnisa' (C92215139) dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna aplikasi pinjaman Online disarankan untuk memahami secara menyeluruh seluruh ketentuan yang terdapat dalam aplikasi guna mengurangi risiko pelanggaran data pribadi. Bagi pemberi pinjaman, penting untuk melakukan penagihan dengan sikap ramah dan tingkat kesediaan untuk menerima perbedaan, serta menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selain itu, disarankan kepada OJK untuk merumuskan regulasi khusus. Hal ini termasuk menyusun ketentuan khusus mengenai metode penagihan yang dapat digunakan oleh perusahaan fintech agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan prinsip muamalah Islam.<sup>23</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pengguna pinjaman Online. Perbedaan dalam penelitian ini ialah tidak membahas perlindungan

<sup>23</sup> Winda Choirunnisa', "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

hukum pengguna pinjaman Online, hanya membahas penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online.

2. Devan Liffathu Rachman (12410290) dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online” .

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perjanjian pinjaman yang menggunakan data elektronik sering kali mengandung klausula baku, yang biasanya dirancang oleh pelaku usaha fintech. Kelompok yang paling terkena dampak dari klausula ini adalah konsumen atau nasabah. Penting untuk menegakkan hak-hak konsumen dalam konteks ini. Meskipun UU Perlindungan Konsumen mengizinkan penggunaan klausula baku, namun harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU tersebut, sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Efek jera diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hukum, sementara perlindungan terhadap konsumen menjadi prioritas dalam memastikan keberlanjutan praktik bisnis yang sehat.<sup>24</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pengguna pinjaman Online. Perbedaan dalam penelitian ini ialah yang pertama, tidak membahas penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online, hanya membahas perlindungan hukum pengguna pinjaman Online. Kedua, dalam penelitian ini tidak memandang dari sudut hukum Islam.

<sup>24</sup> Devan Liffathu Rachman, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

3. Ahmad Miliandi Hamaris (61811084) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*”.

Penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 Angka 10 UUPK memiliki kaitan dengan UU ITE, UUPK, dan UU HAM. Ini mungkin mengindikasikan bahwa terdapat ketentuan yang saling terkait atau bersinggungan antar undang-undang tersebut, dan hasil penelitian mendalam dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang keterkaitan ini. Penelitian mengidentifikasi keluhan dari masyarakat terhadap layanan aplikasi pinjaman Online sebagai kendala. Keluhan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti tingkat bunga, praktik penagihan, atau masalah keamanan data. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, penelitian menyarankan melibatkan OJK. Melibatkan OJK diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif.<sup>25</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pengguna pinjaman Online. Perbedaan dalam penelitian ini ialah yang pertama, tidak membahas penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman Online, hanya membahas perlindungan hukum pengguna pinjaman Online. Kedua, dalam penelitian ini tidak memandang dari sudut hukum Islam.

<sup>25</sup> Ahmad Miliandi Hamaris, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

4. Sari Ramadanti (11150490000133) dengan judul “Analisis Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kredit pintar sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi masuk dalam kategori pinjaman uang konvensional yang di dalamnya terdapat bunga atau riba. Hasil analisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah maka didapati bahawa aplikasi kredit pintar termasuk dalam jenis pinjaman *qardh*, karena terdapat fee yang dibayarkan oleh peminjam uang kepada pihak yang meminjam uang yaitu aplikasi kredit pintar untuk ajrah atau imbalan lebih karena sudah menyimpan data dari peminjam secara baik-baik dan ujah itu juga diperuntukan untuk kesejahteraan para pegawai Kredit Pintar.<sup>26</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pengguna pinjaman Online. Perbedaan dalam penelitian ini membahas aturan-aturan tentang pinjaman uang melalui aplikasi pinjaman *Online*.

5. Nada Susmita Septiyani (181100935) dengan judul “Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” .

Menurut penelitian tersebut, pinjaman Online ilegal dianggap tidak sah atau bertentangan dengan hukum positif dan Islam. Sebaliknya, pinjaman Online yang ilegal dianggap haram dari sudut pandang hukum Islam. Ini disebabkan oleh fakta bahwa terdapat komponen suku bunga tinggi dalam transaksi tersebut, yang dianggap sebagai riba. Dalam Islam,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>26</sup> Sari Ramadanti, “Analisis Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

riba dianggap haram dan bertentangan dengan prinsip syariah. Hukum positif mengacu pada peraturan hukum yang tertulis dan berlaku secara sah dalam suatu negara atau yurisdiksi. Menunjukkan bahwa, selain dari perspektif hukum positif, layanan pinjaman Online ilegal juga melanggar prinsip-prinsip atau ketentuan hukum Islam. Ini dapat mencakup prinsip-prinsip keadilan, larangan riba (bunga), atau aturan-aturan lain dalam konteks hukum Islam. Pelanggaran oleh layanan pinjaman Online ilegal bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan menimbulkan masalah hukum yang serius. Ini dapat mencakup dampak negatif terhadap konsumen, pelanggaran hak-hak hukum, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi keuangan. Ini bisa mencakup pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait bisnis keuangan atau ketentuan-ketentuan tertentu yang harus diikuti oleh penyelenggara layanan pinjaman.<sup>27</sup>

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas pengguna pinjaman Online. Perbedaan dalam penelitian ini membahas layanan pinjaman Online (Pinjol) ilegal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online”	Meneliti pengguna pinjaman Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pengumpulan data yang berbeda, penelitian ini pengumpulan data berupa wawancara dan domuntasi.</li> <li>• Dalam penelitian ini hanya merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013.</li> </ul>

<sup>27</sup> Nada Susmita Septiyani, “Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022).

2.	“Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online ”	Meneliti pengguna pinjaman Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas tentang perjanjian peminjaman Online</li> <li>• Dalam menelitian tidak merujuk pada hukum Islam</li> </ul>
3.	“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> ”	Meneliti pengguna pinjaman Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas regulasi terkait dengan pelaksanaan transaksi pada layanan aplikasi pinjaman Online.</li> <li>• Dalam penelitian ini, tidak ada pengacuan atau referensi pada aspek hukum Islam.</li> </ul>
4.	“Analisis Pinjaman Uang <i>Online</i> Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”	Meneliti pengguna pinjaman Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan elemen-elemen pelanggaran dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelaku di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.</li> <li>• Dalam penelitian ini, hanya merujuk pada hukum positif tanpa mempertimbangkan aspek hukum Islam atau hukum lainnya.</li> <li>• Menganalisis keputusan hakim yang beragam dalam konteks studi kasus yang berbeda.</li> </ul>
5.	“Pinjaman <i>Online</i> (Pinjol) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”	Meneliti pengguna pinjaman Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendiskusikan bentuk tanggung jawab orang tua terhadapC anak yang terlibat dalam delik kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian seseorang.</li> <li>• Dalam penelitian ini, hanya merujuk pada aspek hukum positif tanpa mempertimbangkan hukum lainnya.</li> <li>• Menganalisis perbedaan putusan hakim dalam konteks studi kasus yang beragam..</li> </ul>



## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum

#### a. Pengertian perlindungan hukum

Secara terminologi perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>28</sup>

#### b. Unsur unsur perlindungan hukum

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian (2020) menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>28</sup> Hukum online.com

4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

c. Cara mendapatkan perlindungan hukum

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menerangkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>29</sup>

## 2. Perlindungan hukum terhadap penyelesaian ketrlambatan

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi yang berbunyi:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>29</sup> Medianeliti.com

Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>30</sup>

### 3. Etika Utang Piutang

Dalam hal utang piutang, ada aturan adab atau etika yang harus diperhatikan selain syarat dan syarat yang diperlukan untuk utang piutang, seperti:

- a. Segala utang piutang wajib dicatat secara tertulis dan disahkan
- b. Etika bagi pemberi utang (muqrid)
  - 1) Seseorang memberikan utang seharusnya memberikan batas waktu pembayaran kepada penerima utang agar memudahkan proses pembayaran.

<sup>30</sup> Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

- 2) Disarankan untuk menunggu waktu pembayaran yang telah ditetapkan sebelum melakukan penagihan.
- 3) Dalam menagih utang, sebaiknya dilakukan dengan kesopanan dan pemahaman penuh..
- 4) Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melunasi utang setelah jatuh tempo, disarankan untuk memberikan penangguhan waktu.<sup>31</sup>

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>32</sup>

a. Etika bagi orang yang berhutang (*Muqtarid*)

- 1) Seseorang yang memiliki utang diwajibkan untuk segera melunasi utangnya sejalan dengan kemampuannya. Menunda-nunda pelunasan utang oleh seseorang yang telah mampu untuk melakukannya dianggap sebagai tindakan zalim.
- 2) Pemberi utang (*muqrid*) dilarang mengambil keuntungan atau keuntungan apa pun dari orang yang berhutang (*muqtarid*). Dengan kata lain, berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Sunnah, pinjaman yang mengandung bunga atau manfaat tertentu dianggap haram. Ini

<sup>31</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, 21.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, Surat Al-Baqarah Ayat 280.

mencakup semua jenis bunga atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada penerima utang.

3) Berhutang dengan niat baik mengandung makna bahwa utang diambil dengan tujuan yang positif, tidak dipakin untuk sesuatu yang negatif seperti keinginan untuk bersenang-senang secara berlebihan. Selain itu, berutang juga seharusnya dilakukan dengan niat meminta bantuan, dan jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka istilah "utang" digunakan agar pihak lain bersedia memberikan bantuan. Penting juga untuk berutang dengan niat sungguh-sungguh untuk melunasi utang tersebut.

4) Dalam situasi kesulitan keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran, penting bagi pihak berhutang untuk memberitahukan kepada pemberi utang. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari kewajiban untuk menunaikan hak yang dihutangkan. Tidak bijaksana berdiam diri atau menghindar dari komunikasi dengan pemberi utang, karena hal ini dapat mengubah hubungan awal yang berlandaskan tolong-menolong menjadi sumber konflik atau permusuhan.<sup>33</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman Online**

##### **a. Pengertian Pinjaman Online**

Pinjaman daring, atau dikenal juga sebagai pinjaman Online, merujuk pada layanan pinjaman uang yang disediakan oleh lembaga keuangan secara daring. Dengan menggunakan sistem virtual, pinjaman

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>33</sup> Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, 22.

daring tidak memerlukan jaminan atau agunan. Jenis pinjaman ini dapat dianggap sebagai inovasi di bidang teknologi keuangan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana pinjaman.

Pengguna memulai proses pinjaman melalui platform Online. Pengguna kemudian mengisi formulir untuk mendapatkan pinjaman di platform tersebut. Bisnis akan menilai kredit penerima pinjaman atau menilai permohonan pinjaman mereka. Setelah itu, platform tersebut akan memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk berinteraksi satu sama lain secara virtual. Setelah proses verifikasi selesai, penerima pinjaman akan menerima uang yang ditransfer ke rekening mereka. Selanjutnya, peminjam harus membayar angsuran kepada pemberi pinjaman, yang kemudian akan menerima pengembalian bunga dari pembayaran angsuran tersebut.

#### b. Sejarah Singkat

Pemimpin industri pinjaman Online telah berdiri selama lebih dari lima belas tahun. Zopa, Prosper, LendingClub, dan PayPal adalah beberapa perusahaan inovatif. Perusahaan serupa seperti Square dan Amazon juga menawarkan layanan pinjaman Online pada awal 2010. Namun, fokus utama bisnis ini adalah memberikan pinjaman kepada pelanggan atau peminjam kredit melalui platform pembiayaan pasar. Di luar model risiko yang biasa dihadapi oleh bank-bank besar, kelompok pemberi pinjaman digital pertama ini berfokus pada pelanggan. Mereka percaya bahwa faktor-faktor seperti tahun kerja, pendapatan, dan kredit

perusahaan lebih fleksibel. Mereka menawarkan pinjaman pribadi, kartu kredit, dan jalur kredit.<sup>34</sup>

### **5. Tinjauan Umum Tentang peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengguna pinjaman online**

peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, adapun peraturan yang di keluarkan oleh otoritas jasa keuangan terhadap transaksi pinjaman online diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 pasal 31 yang berbunyi:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> "Wikipedia" Pinjaman Daring, di akses 24 Maret 2023. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pinjaman\\_Daring](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_Daring).

<sup>35</sup> Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode, pemikiran, dan sistematis. Penelitian hukum bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>36</sup> Metode pada penelitian ini meliputi :

##### **A. Jenis Penelitian**

Penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif, melibatkan analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini fokus pada kajian norma-norma hukum dan elemen-elemen hukum lainnya, seperti prinsip-prinsip, struktur, tingkat kesesuaian hukum, sejarah perkembangan hukum, dan perbandingan dengan hukum di tempat lain. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum dari segi teoritis dan normatif, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung.<sup>37</sup> Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum. Penelitian jenis ini sangat erat kaitannya dengan sumber-sumber kepustakaan. Ini berarti penelitian dilakukan melalui kajian literatur, buku-buku hukum, artikel, putusan pengadilan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum yang diteliti. Dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan, peneliti dapat mengembangkan pemahaman mendalam terhadap hukum yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>36</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, 42.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.



bersifat normatif dan doktriner tanpa perlu melakukan pengumpulan data empiris secara langsung.

## B. Pendekatan Penelitian

Dua pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini: pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa peraturan dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian secara menyeluruh. Namun, pendekatan konseptual didasarkan pada teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki dan menjawab masalah hukum yang muncul dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

## C. Sumber Hukum

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas dan merupakan sumber utama hukum. Bahan ini umumnya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Bahan Hukum Primer memiliki kekuatan hukum yang langsung mengikat dan berlaku secara resmi :
  - a. Al-Qur'an
  - b. Hadist
  - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 56-57.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
2. Bahan Hukum Sekunder: Merujuk pada materi hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terkait bahan hukum utama. Bahan ini memberikan konteks, analisis, dan pandangan tambahan terhadap undang-undang atau regulasi. Beberapa bahan hukum sekunder melibatkan draf Undang-Undang, literatur buku, temuan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal dan majalah, atau pandangan dari pakar hukum.
  3. Bahan Hukum Tersier merupakan materi hukum yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan terhadap bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tidak berperan sebagai sumber utama hukum, tetapi sebagai bantuan untuk memahami, menjelaskan, atau menginterpretasi bahan hukum lainnya. bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, kamus bahasa hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>39</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan materi hukum dalam penelitian ini melibatkan eksplorasi pustaka yang terkait dengan bahan hukum utama, pendukung, dan referensi. Pencarian materi hukum dilakukan melalui berbagai cara, seperti membaca, mengamati, mendengarkan, dan menjelajahi sumber-sumber di internet dan situs web.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Made Pasek Diantha, *Metodoogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 145.

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

### **E. Analisa Bahan Hukum**

Penelitian hukum ini melibatkan analisis secara deskriptif terhadap bahan hukum, yang mencakup tahap pengumpulan dan penyajian data secara komprehensif untuk menyediakan informasi yang berguna. Kesimpulan diperoleh melalui penerapan metode deduktif, di mana permasalahan umum digeneralisasi ke dalam permasalahan konkret yang dihadapi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 76.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online**

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang Online. Yakni perspektif hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang secara daring atau Online. Hal ini menyiratkan bahwa praktik pinjaman tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan agama. Maka pentingnya adanya kesepakatan yang jujur dan tanpa kecurangan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pada praktik pinjaman uang yang dilakukan secara elektronik atau daring, yang menjadi bagian dari kegiatan utang piutang dalam ranah fintech. Dalam Islam, utang piutang termasuk dalam transaksi yang menggunakan akad Qardh. Akad Qardh merupakan perjanjian pinjaman tanpa keuntungan atau bunga. Kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Mengacu pada objek pinjaman atau jumlah uang yang dipinjam. Syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar akad tersebut sah. Jadi, secara keseluruhan, kalimat tersebut membahas perspektif hukum Islam terhadap pinjaman uang Online, dengan penekanan pada syariah, ketidakcurangan, dan konsep-konsep dalam akad Qardh. Diperkuat oleh ayat yang menyatakan tentang pinjaman yakni Al-Baqoroh ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya”

Berkembangnya informasi dan teknologi yang sangat dinamis sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan keuangan, salah satunya *financial technology* atau *Fintech*.<sup>42</sup> *Fintech* adalah teknologi yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa layanan pada lini industri keuangan. *Financial Technology (Fintech)* atau teknologi finansial merupakan “innovation in financial services” sebagaimana menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, bahwa *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.<sup>43</sup> *International Organization of Securities Commission (IOSCO)* mendefinisikan istilah *Fintech* sebagai model bisnis yang inovatif dengan teknologi yang berpotensi mengubah industri jasa keuangan.<sup>44</sup> Menurut

<sup>42</sup> Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah. (2020). Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian). *Jurnal Privat Law*, 3(1),151-157, h.151. DOI: <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40389>

<sup>43</sup> Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20,2.

<sup>44</sup> Wulan, V. R. (2017). *Financial technology (fintech) a new transaction in future*. *Journal Electrical Engineering and Computer Sciences*, 2(1), 177-182, 178.

*Fintech Weekly*, bahwa *Fintech* adalah lini bisnis yang menggunakan software (perangkat lunak) dalam penyediaan layanan keuangannya.<sup>45</sup>

Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI *Fintech*) pada Pasal 1 ayat (1) menentukan, bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.” *Fintech* adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan terhadap layanan jasa perbankan dan keuangan, yang biasanya ditangani oleh startup (perusahaan rintisan) dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak (*software*), internet, komunikasi, dan komputersasi terkini dengan tujuan menghemat waktu pada proses pembayaran dan memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya seperti menabung, melakukan investasi atau melakukan pembayaran.<sup>46</sup>

Salah satu bentuk *fintech* adalah *Peer to peer lending* yang merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara Penerima dan Pemberi Pinjaman, atau pendanaan gotong royong online, yang juga dikenal sebagai pinjaman online. Pinjaman online melalui peer to peer lending, menjadikan masyarakat yang membutuhkan dana dengan nominal kecil dapat

---

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan, (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2.

<sup>46</sup> Imam, Nofie. (2016). Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 6.

memperoleh pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank, dimana hal tersebut dirasakan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena persyaratan yang mudah dan tanpa perlu adanya jaminan. Layanan peer to peer lending ini, dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat, kapan dan dimana saja. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank, dimana calon nasabah harus mengajukan kredit terlebih dahulu dengan memberikan jaminan, baru kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.<sup>47</sup>

Saat ini pertumbuhan pinjaman online semakin marak, dalam waktu dua tahun perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online telah bermunculan ribuan perusahaan. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, bahwa jumlah fintech tercatat pada Januari 2021 sebanyak 148, hal ini tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal tahun 2020 yang mencapai 164 platform, belum lagi dengan jumlah fintech ilegal yang jumlahnya ribuan.<sup>48</sup>

Pinjaman online memberikan penawaran dengan banyak fitur yang menguntungkan konsumen dibandingkan perbankan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman, kini cukup mengunduh aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan dan dalam waktu yang singkat, uang pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam. Kemudahan-kemudahan yang diberikan

---

<sup>47</sup> Prilliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>

<sup>48</sup> Rahardyan, Aziz. (2021). Januari 2021, FintechiP2P Resmi OJK Tinggal 148 Platform. Ini Daftarnya. Available from: <https://finansial.bisnis.com/read/20210128/563/1349235/januari-2021-fintech-p2p-resmi-ojktinggal-148-platform-ini-daftarnya>. (Diakses 18 September 2023)

fitur pinjaman online pada fintech ini, juga memiliki sisi negatif, seperti begitu mudahnya tersebar data pribadi peminjam karena proses verifikasi pinjaman online yang dilakukan secara online juga. Selain itu pada saat verifikasi data, pihak dari pinjaman online akan meminta akses semua data yang ada di smartphone si peminjam dan tentunya hal ini beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan data. Permintaan data pribadi konsumen pinjaman online pada dasarnya dibutuhkan untuk melakukan assesment kepada calon peminjam dan untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam uang adalah orang yang namanya tercantum dalam aplikasi, namun terkadang dalam beberapa kasus, akses kontak ini malah dimanfaatkan ketika melakukan penagihan.

Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pada tahun 2016 OJK menerbitkan peraturan baru yaitu POJK No. 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan diikuti dengan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Kedua peraturan ini selanjutnya dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech.

Diterbitkannya Peraturan OJK tersebut, ternyata belum cukup untuk mencegah lahirnya perusahaan fintech ilegal atau yang tidak mendaftarkan pada OJK. Menurut Pasal 7 POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK”, kemudian pada Pasal 1 ayat (6) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum



Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) POJK No. 77/ POJK.01/2016 menentukan, bahwa “Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.” Berdasarkan ketentuan dari beberapa pasal tersebut POJK mewajibkan kepada perusahaan fintech untuk mendaftarkan perusahaannya kepada OJK, namun dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK tersebut tidak ditemukan sedikitpun sanksi terkait tidak didaftarkan perusahaan-perusahaan fintech tersebut, selain itu juga peraturan tersebut tidak mengatur mengenai batasan bunga pinjaman.

Tidak adanya sanksi terkait perusahaan-perusahaan fintech yang tidak mendaftarkan perusahaan pada OJK ditengarai menjadi salah satu sebab tumbuh suburnya fintech ilegal. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan fintech yang tidak terdaftar pada OJK tersebut juga menyalurkan pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari perusahaan fintech ilegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal tersebut adalah cara penagihan yang

tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.<sup>49</sup>

Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban). Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga yang terlalu tinggi, kemudian kasus lainnya seperti peminjam yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pihak pinjaman online menghubungi atasan tempat peminjam bekerja, sebagai salah satu akibat pihak pinjaman online yang dapat mengakses daftar kontak peminjam.<sup>50</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), tentu saja telah terjadi pelanggaran HAM, yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM), sebagaimana ditentukan: Pasal 29 (1), bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Selanjutnya pada

---

<sup>49</sup> Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. Available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. (Diakses tanggal 18 September 2023).

<sup>50</sup> Kencana, M.R.B. (2019). LBH Jakarta: Teror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM. Liputan6.com. available from: URL: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-teror-utang-pinjaman-onlineadalah-pelanggaran-ham>. (Diakses tanggal 2 Oktober 2023).

Pasal 30, bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup>

Terkait perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online, POJK No.77/POJK.01/2016 mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa pinjaman online, sebagaimana diuraikan pada kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman online, yaitu terdapat pada beberapa pasal, antara lain:

Pasal 30 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”

<sup>51</sup> Setiono. (2004) *Rule of Law* (Supremasi Hukum). Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta, 3.

Pasal 31 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Pasal 32 Ayat (1): “Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.”

Pasal 36 Ayat (1): ”Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 36 Ayat (2): “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”

Pasal 37 “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.” Pasal 39 ayat (1) dan (2): “Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga, kecuali Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Pengguna jasa pinjaman online sebagai konsumen, memiliki hak-hak sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) menentukan, bahwa: “Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 Pasal 29 menentukan, bahwa: “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.” Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen dapat dikenai sanksi. Menurut Pasal 47 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016 “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.”<sup>52</sup>

Pada dasarnya, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha adalah hubungan hukum keperdataan, tetapi UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, sebagaimana UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (3) menentukan, bahwa “Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hubungan antara pengguna dan penyelenggara layanan pinjaman online diikat oleh suatu perjanjian yang menggunakan media elektronik. Terkait perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>52</sup> Susanto, Happy. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: Visimedia, 41.

(selanjutnya disingkat UU ITE) mengaturnya dalam beberapa pasal, antara lain:

Pasal 26 ayat (1) dan (2):

- 1) “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”
- 2) “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 45 ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45B:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Adanya aturan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pengguna layanan pinjaman online ternyata belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengguna layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut kini ternyata telah mengarah kepada ancaman dan teror terhadap para pengguna layanan pinjaman online yang dianggap lalai dalam melakukan pembayaran. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan, bahwa “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.” Isi dari DUHAM tersebut pun telah diturunkan dalam UU HAM.<sup>53</sup>

Pada perkembangannya, privacy tidak saja dilindungi oleh hukum tapi juga termasuk oleh norma-norma budaya, etika dan praktik-praktik bisnis/profesional. Pelanggaran HAM dapat terjadi juga pada ancaman pelaporan kepada pihak kepolisian terkait ketidakmampuan pengguna layanan pinjaman online dalam melakukan pembayaran. Pasal 19 Ayat (2) UU HAM menentukan, bahwa “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Isi pasal tersebut

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>53</sup> Astuti, Sri Ayu. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), 1(1), 4.



berarti bahwa ketidakmampuan membayar pinjaman tidak dapat dijadikan alasan dalam melakukan pemidanaan terhadap pengguna layanan pinjaman online.<sup>54</sup>

Dalam hal ini Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menyatakan bahwa penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna layanan sebagai debitur yang tidak mampu membayar pinjaman tersebut mengingat, permasalahan tersebut termasuk kategori perjanjian utang-piutang bukan ranah pidana melainkan perdata. Apabila, aparat penegak hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Walaupun tidak terdapat sanksi dalam UU HAM, namun menurut penjelasan UU HAM pelanggaran terhadap HAM dapat dikenakan sanksi pidana, perdata dan/atau administratif, yaitu menenetukan:

“Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aturan-aturan yang dibentuk tersebut berupaya memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman online berupa sanksi pidana ataupun denda. Akan tetapi

<sup>54</sup> \_\_\_\_\_ (2020). Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana. Available from: <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakanpidana.html>. (diakses 03 Oktober 2023)

perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kejahatan serta penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman online. Adapun bentuk perlindungan tersebut dapat dibagi 2, yaitu:

- 1) Perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, salah satunya melalui upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran dan sebagainya. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN) agar dapat membantu dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai dampak dari penggunaan pinjaman online illegal terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM.
- 2) Perlindungan refresif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.1/POJK.07/2013) bahwa:

Ayat (1) “Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.”

Ayat (2) “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.”

Ayat (3) “Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pengaturan bunga maksimal pada pinjaman online di perusahaan fintech adalah 0,8 persen perhari dan tidak boleh melebihi angka tersebut, sebagaimana hal tersebut dalam kode etik AFPI dan harus tertulis dalam perjanjian sedangkan jika besaran bunga tidak diatur dalam perjanjian, maka besaran bunga mengacu pada Pasal 1250 KUHPerdara jo Lembaran Negara No.22/1948 (s. No.22/1848) yaitu 6% pertahun. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan sebagai konsumen pinjaman online menurut Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Perlindungan preventif dan Perlindungan refresif, selain itu juga terkait pelanggaran terhadap hak-hak pribadi pengguna layanan pinjaman online dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi

pidana sebagaimana hal tersebut diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan UU HAM.<sup>55</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pengguna Pinjaman Online**

Bagi mereka yang bersedia memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada peminjam yang membutuhkan, peminjam yang sedang posisi berhutang seharusnya menunjukkan fleksibilitas ketika menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajiban pembayaran. Seperti dalam firman Allah Swt. pada QS. Al Baqarah: 280

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>56</sup>

Setiap tahun terjadi perubahan yang signifikan dalam pola hidup masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Perkembangan ini juga terdampak oleh kemajuan teknologi yang signifikan di era digital masa kini. Bagi generasi milenial, perkembangan teknologi dianggap sebagai suatu kebutuhan yang perlu disatukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak dari kemajuan teknologi ini mencakup timbulnya berbagai evolusi terbaru didalam melakukan transaksi. Penerapan evolusi ini semakin meluas, yang tercermin

<sup>55</sup> Setiono. (2004) Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta:Universitas Sebelas Maret Surakarta, 3.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Juz 1-Juz 30 (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989), 70.

dari peningkatan jumlah lembaga keuangan yang fokus pada teknologi, yang sering disebut sebagai financial technology (fintech).

Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan fintech dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang praktis dan aman.<sup>57</sup> Bagi masyarakat pengguna gadget, penggunaan fintech dirasa sebagai alternatif yang solutif. Namun sebenarnya dampak negatif juga kerap terjadi pada pengguna jasa peer to peer lending ini. Untuk mengembangkan industri keuangan, perkembangan internet dan teknologi informasi dimanfaatkan oleh pengguna jasa atau masyarakat secara umum dengan cara mengakses informasi dan layanan elektronik saat ini berupa sistem peer to peer lending dalam industri fintech.<sup>58</sup>

Hadirnya fintech menawarkan pinjaman online melalui aplikasi mobile phone memang memberikan alternatif akses keuangan bagi masyarakat. Mereka yang membutuhkan kredit tidak harus pergi ke lembaga perbankan. Praktik aplikasi fintech di Indonesia dalam hal pinjam meminjam uang atau peer to peer lending (P2PL) melahirkan beberapa kemudahan bagi masyarakat selaku peminjam. Di antaranya ialah transaksi dapat dilakukan hanya dengan menggunakan sistem online dengan mengunduh aplikasi melalui android bagi pengguna smartphone dan IOS bagi pengguna iphone. Syaratnya yang mudah

---

<sup>57</sup> auziah Hadi, 'Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan digital di Indonesia', dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada 02 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

dengan tidak menggunakan jaminan seperti halnya jika transaksi di perbankan, membuat masyarakat tergiur untuk mendapatkan dana secara instan.

Hanya dalam waktu beberapa menit saja, pengguna jasa peer to peer lending ini sudah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkannya. Diawali registrasi pada aplikasi yang telah diunduh, mendaftar menggunakan nomor telepon dan memilih jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran yang telah disediakan, memperlihatkan KTP serta foto wajah pengguna dan menyetujui semua ketentuan yang telah ditentukan penyedia jasa peer to peer lending. Proses peminjaman ini berbeda dengan dengan kredit seperti di bank.

Perbedaannya ialah dalam hal pinjaman online ini, transaksinya tidak pernah bertatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan, serta tidak menggunakan agunan yang pasti. Inovasi tersebut memberikan kemudahan yang membuat bisnis dalam industri fintech berkembang pesat dan mendorong adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.<sup>59</sup>

Regulasi mengenai industri keuangan dan pinjam meminjam uang sangat diperlukan guna melindungi pengguna jasa maupun penyelenggara jasa pinjam meminjam. Beberapa regulasi tersebut di antaranya adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan KUHPerduta Pasal 1754. Regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dalam dunia financial technology yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>59</sup> Amar Mushanif, 'Aplikasi Pinjam Uang', dalam <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjamuang/>, diakses pada 06 Oktober 2023.

Sedangkan menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Namun, saat ini pinjam meminjam uang tidak hanya dapat dilakukan melalui transaksi secara tatap muka saja atau transaksi manual tapi juga dapat dilakukan secara online tanpa harus bertemu dengan pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Namun di balik seluruh kemudahan yang disajikan oleh jasa peer to peer lending terdapat beberapa konflik yang muncul. Tanpa jaminan yang ditaksir memudahkan peminjam dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang finansial, namun pada akhirnya membuat peminjam tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta cara penagihan yang dilakukan dinilai tidak manusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman online tersebut. Penagihan yang dilakukan juga dikarenakan keterlambatan pembayaran yang dilakukan peminjam.

Hal tersebut terjadi karena beberapa pengguna jasa melakukan keterlambatan pembayaran sehingga mengakibatkan penyelenggara jasa menggunakan collector untuk menagih hutang dari pengguna jasa. Penagihan yang dilakukan oleh collector tidak hanya melalui pengguna jasa yang terkait

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>60</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), 451.

saja, namun collector menghubungi seluruh kontak yang ada dalam smartphone pengguna jasa tersebut. Ancaman, kekerasan, dan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan ketika menagih pengguna jasa via whatsapp, dan SMS.

Salah satu platform pinjaman online yang terbukti telah meresahkan masyarakat pengguna jasa pinjaman online adalah Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan suatu platform kredit tanpa jaminan yang didirikan oleh PT. Digital Synergy Technology dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017. Rupiah Plus menyajikan berbagai kemudahan dalam penggunaan aplikasi serta cara mendapatkan dana yang dibutuhkan calon peminjamnya. Di balik kemudahannya ternyata permasalahan dalam penagihan cukup menarik media informasi. Tidak sedikit pengaduan masyarakat yang diterima perihal resahnya mereka karena penagihan yang dilakukan oleh Rupiah Plus.<sup>61</sup>

Bentuk Kontrak Perjanjian Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan pinjaman, antara lain sebagai berikut:

- a. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

<sup>61</sup> Dea Chadiza Syafina, 'Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi', dalam <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNV1>, diakses pada 03 Oktober 2019.



- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggungjawab atas risiko gagal bayar ini.
- c. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik, perangkat keras maupun lunak, dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
- d. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
- e. Penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- f. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- g. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
- h. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggungjawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman (baik karena

kesengajaan atau kelalaian pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman.

- i. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman dan/atau penerima pinjaman wajib dilakukan escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prosedur Penagihan Jika Terjadi Keterlambatan Pembayaran Petugas collector bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. Sehari sebelum pelunasan, collector akan mengingatkan melalui telepon atau WhatsApp.
- b. Jatuh tempo hari pertama, collector akan mulai melakukan penagihan.
- c. Setiap hari membuat laporan update hasil penagihan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap customer yang telah berjanji membayar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
utang.

- e. Mengawasi pencapaian harian melalui sistem.

Field Collector dalam melakukan pekerjaan harus mematuhi kode etik sebagai berikut:

- a. Dilarang mengancam, mengintimidasi, menghina atau pun merusak reputasi Penerima Pinjaman.
- b. Dilarang memberikan janji yang di luar otoritas sendiri, seperti menyuruh melakukan pelunasan saat kasusnya telah diserahkan ke tim collector berikutnya.
- c. Dilarang mengatasnamakan pihak kepolisian ataupun pengadilan (badan hukum negara) dalam melakukan penagihan.
- d. Dalam melakukan penagihan dilarang mengganggu, melecehkan, melakukan kekerasan, mengancam, mengintimidasi, menghina, atau tindakan kriminal lainnya terhadap pihak ketiga.
- e. Dilarang menggunakan SMS, Whatsapp, dan lain-lain untuk mengirim informasi tagihan yang tidak sesuai dengan peraturan.
- f. Dilarang memprovokasi pelanggan yang bisa memicu munculnya keluhan.
- g. Dilarang melakukan penagihan di lokasi yang tidak tepat, misalnya di tempat umum, fasilitas umum, kecuali atas seizing customer, pihak terkait atau pengadilan.

Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Pinjaman Online Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi atau peer to peer lending merupakan produk pembiayaan dan menjadi salah satu dari berbagai produk yang termasuk dalam fintech. Posisi peer to peer lending ini sudah

memiliki kekuatan hukum tetap karena telah dikeluarkan aturan mengenai peer to peer lending yang dituangkan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sudah ada tindakan perlindungan preventif dalam pinjaman online ini, akan tetapi semua aturan masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi saja dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit dalam pinjaman online. Pada perlindungan represif, sanksi yang dapat ditempuh masih hanya seputar sanksi administratif saja dan belum ada tindakan khusus apabila terjadi risiko gagal bayar yang merugikan pemberi pinjaman.

Pinjaman online yang dimaksud disini adalah pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01.2016 yang dimaksud dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>62</sup> Fenomena tersebut dinamakan dengan financial technology (fintech) yakni penyelenggaraan jasa keuangan dengan memanfaatkan platform digital, salah satu bentuknya adalah peer to peer lending. Teknologi finansial dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yakni penggunaan

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>62</sup> Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.<sup>63</sup>

Peer to peer lending atau P2P Lending adalah mekanisme pinjaman melalui platform market place digital yang memberikan fasilitas bagi pemilik dana dengan peminjam dana agar keduanya punya akses terhadap jasa keuangan yang lebih cepat, praktis, mudah, dan aman. Platform P2P Lending adalah bentuk fintech yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang pesat di Asia, termasuk di Indonesia. P2P Lending dianggap sebagai solusi bagi program inklusi keuangan yang belum bisa dicapai hanya dengan mengandalkan lembaga keuangan tradisional bank dan nonbank.

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang disebut dengan peer to peer lending ini pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep peer to peer lending karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% (nol persen) kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menjelaskan bahwa munculnya layanan

<sup>63</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

peminjaman uang online jenis peer to peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia.<sup>64</sup>

Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.<sup>65</sup>

Terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

---

<sup>64</sup>RBC, CNN Indonesia, 'Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending' dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnyapeer-to-peer-lending-di-indonesia>, diakses pada 02 Oktober 2023

<sup>65</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2, 3.

terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>66</sup> Lahirnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut berbunyi, Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK<sup>67</sup>.

Adapun peraturan terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, terdapat dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 yang berbunyi:

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- 3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- 4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.<sup>67</sup>

Terdapat peraturan terkait perlindungan konsumen dalam segi jasa keuangan, yang menguatkan peraturan di atas. Namun, peraturan ini khusus dipergunakan untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Peraturan tersebut ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

<sup>66</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku...4

<sup>67</sup> Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi. Pasal terkait yang menguatkan kedudukan konsumen guna mendapatkan perlindungan hukum ialah Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.<sup>68</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut dikeluarkan atas dasar beberapa hal yang terjadi terkait jasa keuangan yang sedang berkembang saat ini, diantaranya ialah teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat, dan dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa

<sup>68</sup> Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi



keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Maka, berdasarkan alasan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 1.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online didefinisikan sebagai tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan hukum. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga semua orang dapat menikmati martabat manusianya. Terdapat juga aturan yang sangat penting dalam industri peminjaman uang, aturan tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada POJK No. 01/POJK. 07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan terdapat pada pasal Pasal 51 aya 1 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen. Ayat 2 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung
2. Perlindungan hukum terhadap penyelesaian keterlambatan pembayaran pengguna pinjaman online adalah menekankan pada fleksibilitas dan keterbukaan bagi pemberi pinjaman terhadap peminjam yang mengalami kesulitan melunasi hutang, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyarankan memberikan tenggang waktu atau memaafkan sebagian atau seluruh utang dalam kondisi kesulitan. Terdapat juga peraturan yang

sangat penting dalam industri keuangan dan industri peminjaman uang. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dan pemberi pinjaman. Aturan tersebut antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Kitab Undang-undang. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang teknologi finansial antara lain POJK No. 77/POJK. 01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Kredit Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 01/POJK. 07/2013 yang mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor keuangan.

#### **B. Saran**

1. Pemberi layanan pinjaman Online sebaiknya melakukan penagihan dengan cara yang sopan, ramah, dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.
2. OJK seharusnya membuat peraturan khusus untuk melindungi penyelenggara layanan pinjam meminjam secara Online, termasuk peraturan khusus tentang cara perusahaan fintech terkait menagih..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Admstia, "Manusia sebagai Makhluk Sosial," *STIA Banten*, di akses 09 Januari 2023, <https://stiabanten.ac.id/manusi-sebagai-makhluk-sosial/>

Adrian Sutedi, "*Aspek hukum otoritas jasa keuangan*", Indonesia: Raih Asa Sukses, 2014.

Ahmad Miliandi Hamaris, "Perindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Ahmad Mundzir, "Mana Lebih Utama, Memberi Utang atau Sedekah," *NuOnline*, Di Akses 13 Januari 2023, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/mana-lebih-utama-memberi-utang-atau-sedekah-S5V5X>.

Amar Mushanif, "Aplikasi Pinjam Uang", dalam <https://www.yatekno.com/aplikasi-pinjamuang/>, diakses pada 06 Oktober 2023.

Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. Available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-Online-dan-penyebaran-data-nasabah>.(Diakses tanggal 18 September 2023)

Asmah Safitri. Angga Saputra et al., "Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no.2 2021.

Astuti, Sri Ayu. (2020). Era Disrupsi Teknologi 4.0 dan Aspek Perlindungan Data Hak Pribadi. *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 1(1).

Auziah Hadi, "Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan keuangan digital di Indonesia", dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financialtechnology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, diakses pada 02 Oktober 2023.

Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Desi Isnaini, dan Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru' dan Tijarah*, Bengkulu: CV.Sinar Jaya Berseri, 2022.

Budhi Santoso, “Esensi Manusia sebagai Makhluk Sosial,” *UIN Raden Fatah Palembang*, di akses 10 januari 2023, <https://adab.radenfatah.ac.id/main/index.php/2018/07/28/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>.

Dea Chadiza Syafina, ‘Kasus Rupiah Plus saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi’, dalam <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI>, diakses pada 03 Oktober 2019.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemah*, Surat Az-Zukhruf Ayat 32, Jakarta: Wali 2014.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Juz 1-Juz 30 (Jakarta: CV Toha Putra Semarang, 1989).

Devan Liffathu Rachman, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman

Fajriah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Hidayatullah, “Agar Hutang Piutang Sesuai Syari’ah,” *Rumah Amal Masjid Jamik Universitas Syiah Kuala*, di akses 13 Januari 2023, <https://www.rumahamal.unsyiah.ac.id/berita/agar-utang-piutang-sesuai-syariah>.

Imam, Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

Kencana, M.R.B. (2019). *LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM*. *Liputan6.com*.available from:URL: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-terror-utang-pinjaman-Onlineadalah-pelanggaran-ham>. (Diakses tanggal 2 Oktober 2023).

Made Pasek Diantha, *Metodoogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.

Nada Susmita Septiyani, “Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022.

Novita, Windy Sonya & Moch. Najib Imanullah (2020). *Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian)*. *Jurnal Privat Law*, 3(1).

- Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Online,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen.
- Prilliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2).
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Rahardyan, Aziz. (2021). Januari 2021, FintechiP2P Resmi OJK Tinggal 148 Platform. Ini Daftarnya. Available from: <https://finansial.bisnis.com/read/20210128/563/1349235/januari-2021-fintech-p2p-resmi-ojktinggal-148-platform-ini-daftarnya>. (Diakses 18 September 2023)
- Risma Ayu Kinanti. Khalwat Asyaria et al., *Manajemen Bisnis Kontemporer*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sanawiah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3).
- Sari Ramadaanti, “Analisis Pinjaman Uang *Online* Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullag, 2022.
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Tim Elex Media, “*Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan*”, Indonesia: Elex Media Komputindo, 2015.

- Tim HukumOnline, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya” *Hukum Onine.com*, di akses 17 Januari 2023. <https://www.hukumOnline.com/berita/a/perlindungan-hukum-It61a8a59ce8062>.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Wangswidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wida Kurniasih, “Pengertian Tolong Menolong: Manfaat dan Kaitannya dengan Pembangunan Karakter Bangsa,” *Gramedis Blog*, di akses 11 Januari 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/tolong-menolong/>
- Wikipedia,” Pinjaman Daring , di akses 13 januari 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjam\\_daring](https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjam_daring).
- Wikipedia” Otoritas Jasa Keuangan, di akses 17 Januari 2023. [https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan).
- Wikipedia” Pinjaman Daring, di akses 24 Maret 2023. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pinjaman\\_Daring](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pinjaman_Daring).
- Winda Choirunnisa’, “Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 Terhadap Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Pada Pinjaman Online,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Wulan,V. R. (2017). Financial technology (fintech) a new transaction in future. *Journal Electrical Engineering and Computer Sciences*, 2(1)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi.

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

RBC, CNN Indonesia, 'Awal Mula Hadirnya Peer to Peer Lending', dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180830172622-185-326250/awal-mula-hadirnyapeer-to-peer-lending-di-indonesia>, diakses pada 02 Oktober 2023

Otoritas Jasa Keuangan, Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2.

Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, 1.

### **Internet:**

[https://books.google.com/books/about/metodologi\\_Penelitian\\_Hukum\\_Noratif\\_dal.html?hl=id&id=MpADwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/metodologi_Penelitian_Hukum_Noratif_dal.html?hl=id&id=MpADwAAQBAJ).

<https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakanpidana.html>. (diakses 03 Oktober 2023)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairunnas  
NIM : S20182002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 November 2023  
Saya yang menyatakan

  
Khairunnas  
NIM. S20182002

## BIODATA DIRI



### A. Data Pribadi

1. Nama : Khairunnas
2. Tempat & Tanggal Lahir: Sumenep, 05 Mei 2001
3. Jenis Kelamin : Laki laki
4. Agama : Islam
5. NIM : S20182002
6. Fakultas : Syariah
7. Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
8. Alamat Asal : Dusun Gunung, Desa Bajur,  
Kecamatan Waru kabupaten pamekasan,  
RT/RW 00/00
9. Telepon/HP : 085856275235
10. Email : achkhairunnas@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Bajur 3 : Th. 2006-2012
2. MTsN Sumber Bungur : Th. 2012-2015
3. MA Sumber Bungur : Th. 2015-2018
4. UIN KHAS Jember : Th. 2018-2023